



KESELAMATAN LALU LINTAS PADA PENGEMUDI KEGIATAN PENGANGKUTAN BATU MELALUI *COMPLIANCE AUDIT* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI PT BATU ALAM PERSADA KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR 2019

Galuh Gumawang¹, Rubi Ginanjar², Supriyanto³

¹Konsentrasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibn Khaldun Bogor. Email: rubi.ginanjar@gmail.com

^{2,3}Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibn Khaldun Bogor.

Abstrak

Keselamatan Lalu Lintas merupakan hak bagi setiap manusia, karena pada hakikatnya keselamatan lalu lintas menghindari resiko seseorang mengalami kecelakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui audit kepatuhan dalam berlalu lintas di PT Batu Alam Persada Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode wawancara. Pengambilan sampel ini sebanyak 100 pengemudi. Pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi dan lembar checklis. Hasil penelitian ini menggambarkan pengemudi pada kesesuaian syarat administrasi sebanyak 60 persen, kesesuaian perlengkapan 24 persen dan kesesuaian perilaku pengemudi 34 persen. Karena kekurangan ini muncul dari pengemudi itu sendiri yang tidak memperhatikan keselamatan. Penelitian ini menyarankan kepada manajemen PT Batu Alam Persada melakukan pengkajian dan mempromosikan tentang keselamatan berlalu lintas kepada pengemudinya dan pengemudi lebih peduli terhadap keselamatannya

Kata Kunci : Keselamatan lalu lintas, Pengemudi, *Compliance Audit*, UU LLAJ NO 22 Tahun 2019

PENDAHULUAN

Di zaman modern ini kemajuan teknologi semakin tinggi, tak lepas dari itu kendaraan pun semakin bertambah banyak di berbagai daerah Indonesia. Peningkatan jumlah kendaraan yang ada akan berdampak besar terhadap peningkatan angka kecelakaan lalu lintas di dunia maupun di Indonesia.

Kecelakaan (*accident*) adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan (Ismoyo Djati, 2001). kecelakaan lalu lintas adalah kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka- luka atau kematian manusia atau binatang (WHO, 2004).

Menurut data Global Status Report on Road yang dikeluarkan WHO (2014), angka kematian global tercatat mencapai angka 1,24 juta per tahun. Diperkirakan angka tersebut akan meningkat hingga tiga kali lipat menjadi 3,6 Di lansir The Washington Post menurut data Global Burden, di negara berkembang kecelakaan lalu lintas termasuk lima besar penyebab utama kematian di dunia. Melampaui HIV/AIDS, malaria, TBC dan penyakit pembunuh lainnya

(Republika Co.Id, 2014).

Menurut Korlantas Polri (2016), tren kecelakaan lalu lintas secara nasional setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Sepanjang 2014 tercatat 95.906 kasus, tahun 2015 meningkat menjadi 105.374 kasus dan tahun 2016 meningkat menjadi 105.374 kasus. (Otomania, 2017).

Berdasarkan Statistik Laka Korlantas Polri (2016), daerah Indonesia Polda Jawa Barat menduduki peringkat 12 dengan jumlah kecelakaan lalu lintas 1.674 dan sebanyak 802 orang meninggal dunia, 287 luka berat, 1516 luka ringan, total juta pertahun pada 2030 (Republika. Co.Id, 2014). 2605.

Dilansir Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, jumlah kecelakaan lalu lintas menurut polres dan kendaraan yang terlibat tahun 2016 yaitu Kabupaten Bogor kendaraan sepeda motor sebanyak 331, mobil penumpang 87, mobil truk 97, bus 10 dengan jumlah total 357 kasus kecelakaan pada tahun 2016.

Maka dari itu diperlukan program keselamatan lalu lintas untuk menurunkan angka kecelakaan beserta seluruh akibatnya, karena kecelakaan mengakibatkan kemiskinan terhadap keluarga korban kecelakaan, dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 bahwa keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan.

Keselamatan berasal dari kata dasar selamat, menurut widodo (2015) kesehatan dan keselamatan kerja adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun proyek.

METODE

Melihat banyaknya pengemudi kegiatan pengangkutan batu di Kecamatan Rumpin yang tidak memperhatikan keselamatan lalu lintas penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran Keselamatan Lalu Lintas pada pengemudi kegiatan pengangkutan batu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di PT. Batu Alam Persada Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Dengan jumlah responden yaitu 100 unit truk dan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. instrumen pada penelitian ini menggunakan lembar checklis dengan merujuk pada beberapa variabel yaitu, syarat administratif supir dan truk pengangkut batu meliputi : Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ No.22 Tahun 2009 (SIM), UU LLAJ No 22 Tahun 2009 Pasal 48-55 (KIR), Pasal 68 UU LLAJ No.22 Tahun 2009 (STNK). Syarat perlengkapan yang dibawa truk pengangkut batu Pasal 57 UU LLAJ No.22 Tahun 2009 meliputi : Sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang sesuai standar, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas. perilaku supir saat mengendarai truk pengangkut meliputi : UU LLAJ No 22 Tahun 2009 Pasal 21 ayat 4 (kecepatan), UU LLAJ No 22 Tahun 2009 pasal 90 ayat 2, 3, dan 4 (durasi mengemudi).

HASIL

Data yang di peroleh melalui *Audit Compliance* menurut UU LLAJ No 22 Tahun 2009.

Gambaran Kesesuaian Syarat Administratif Pengemudi Kegiatan Pengangkutan Batu di PT Batu Alam Persada 2019.

Tabel 1. Jumlah Kesesuaian Syarat Administratif

Syarat Administratif	Ada (n)	%	Tidak ada (n)	%	Jumlah	
					n	%
SIM	60	60	40	40	100	100
KIR	50	50	50	50	100	100
STNK	70	70	30	30	100	100

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Kesesuaian Syarat Administratif

Karakteristik syarat administratif	Frekuensi	Persentase (%)
sesuai	60	60,0
tidak sesuai	40	40,0
total	100	100,0

Gambaran Kesesuaian Syarat Perlengkapan Pengemudi Kegiatan Pengangkutan Batu di PT Batu Alam Persada 2019.

Tabel 3. Jumlah Kesesuaian Syarat Perlengkapan

Syarat Perlengkapan	Ada (n)	%	Tidak ada (n)	%	Jumlah	
					n	%
Sabuk Keselamatan	25	25	75	75	100	100
Ban Cadangan	23	23	77	77	100	100
Segitiga Pengaman	40	40	60	60	100	100
Pembuka Roda	15	15	85	85	100	100
Peralatan P3K	15	15	85	85	100	100
Dongkrak	23	23	77	77	100	100

Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan Kesesuaian Syarat Perlengkapan

Karakteristik Syarat Perlengkapan	Frekuensi	Persentase (%)
sesuai	24	24,0
Tidak sesuai	76	76,0
total	100	100,0

Gambaran Perilaku Pengemudi Kegiatan Pengangkutan Batu di Batu Alam Persada 2019**Tabel 5. Jumlah Kesesuaian Syarat Perilaku**

Syarat Perilaku	Ada (n)	%	Tidak ada (n)	%	Jumlah	
					n	%
Kecepatan	23	23	77	77	100	100
Durasi Mengemudi	45	45	55	55	100	100

Tabel 6. Distribusi Responden Berdasarkan Perilaku Pengemudi

Karakteristik perilaku pengemudi	Frakuensi	Persentase (%)
sesuai	34	34,0%
Tidak sesuai	66	66,0%
total	100	100,0%

PEMBAHASAN

Pada hasil audit ketaatan diketahui bahwa kesesuaian syarat administrasi pengemudi kegiatan pengangkutan batu di PT Batu Alam Persada Kecamatan Rumpin yaitu sebanyak 60% meliputi SIM, STNK, dan KIR. Audit ketaatan ini berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum. Pada pengamatan ada beberapa hal yang menjadi alasan ketidak sesuaian seperti SIM, karena pada dasarnya setiap pengemudi diwajibkan mempunyai SIM.

Kesesuaian syarat administrasi pengemudi kegiatan pengangkutan batu di PT Batu Alam Persada Kecamatan Rumpin didasarkan pada pengemudi yang diharuskan mempunyai SIM untuk bekerja dan manajemen pun mempunyai salinan (fotokopi) dari SIM pengemudi sedangkan untuk KIR dan STNK tanggung jawab di pegang penuh oleh pihak perusahaan dan setiap bulannya dilakukan pengecekan agar tidak adanya kekeliruan atau kecacatan dari pada KIR dan STNK. Kesesuaian syarat administrasi menjadi prioritas utama karena sangat

berhubungan dengan hukum yang akan merusak nama baik perusahaan.

Namun pada pengamatan ketidak sesuaian banyak terdapat pada SIM, karena supir yang tidak terlalu peduli akan SIM miliknya seperti masa berlaku karena supir harus mengurusnya sendiri sedangkan pihak perusahaannya melihat adanya SIM atau tidak dari para pengemudi yang bekerja di PT Batu Alam Persada.

Menurut Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, sanksi untuk pengendara kendaraan bermotor tidak mempunyai SIM yang berlaku yaitu dipidana dengan kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000. dengan demikian kerugian yang akan menimpa karyawan dan perusahaan akibat sanksi tersebut.

Syarat perlengkapan merupakan hal yang sangat penting bagi pengendara kendaraan bermotor seperti sabuk keselamatan, ban cadangan segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, Helm dan Rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah dan Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Lalu Lintas (Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 57) karena pada hakikatnya keselamatan pengendara juga dilihat dari perlengkapan tersebut.

Dalam pengamatan banyak ketidak sesuaian dalam perlengkapan ini karena terlihat seperti sabuk keselamatan, segitiga pengaman, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas tidak ada, sabuk pengaman yang terlihat sudah tidak bisa dipakai karena rusak padahal dalam 1 bulan sekali para teknisi PT Batu Alam Persada melakukan perbaikan ternyata sabuk keselamatan tersebut diabaikan oleh para pengemudi seperti diduduki, terjepit pintu dan bahkan ada yang dijadikan alat untuk mengikat barang. Dalam hal ini sabuk keselamat tidak digunakan sebagaimana mestinya. Sedangkan segitiga pengaman dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas banyak tidak ada karena seringnya ada kehilangan ataupun tertinggal di suatu tempat akibat ulah dari para pengemudi yang tidak peduli terhadap segitiga pengaman dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas.

Hal ini seperti tidak masalah bagi para pengemudi kegiatan pengangkutan batu di PT Batu Alam Persada karena para pengemudi seperti tidak membutuhkannya seharusnya ketika truk mengalami kerusakan segitiga pengaman harus ada sebagai sinyal untuk memberitahukan ada kejadian darurat di depan. Di Indonesia jika mobil dalam keadaan darurat seperti mogok, pecah ban atau kecelakaan maka diwajibkan untuk memasang segitiga pengaman ini agar pengemudi di belakangnya bisa berhati-hati. Namun perilaku supir ini acuh tak acuh seperti mengganti segitiga pengaman dengan batang pohon atau dedaunan yang seharusnya tidak di peruntukan sebagai pengganti fungsi segitiga pengaman.

Perilaku pengemudi yang di audit yaitu kecepatan dan durasi mengemudi. Dalam wawancara dengan manajemen PT Batu Alam Persada menetapkan bahwa kecepatan dan durasi untuk pengemudi angkutan batu menyesuaikan Undang- undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 90 dengan kecepatan 40 km/jam dan durasi mengemudi delapan jam sehari dan istirahat paling sedikit 30 (tiga puluh) menit.

Namun wawancara dengan pengemudi berbeda dengan ketetapan yang ada bahwa pengemudi tidak memperdulikan kecepatan maupun durasi istirahat mengemudi, pengemudi beralasan ingin cepat sampai agar bisa beristirahat panjang dan paling cepat pengemudi

angkutan batu bisa mengendarai hingga 60 km/jam. Dalam hal tersebut bisa membahayakan pengemudi truk angkutan batu dan pengemudi lain yang berakibat kecelakaan. Para pengemudi merasa sudah handal dalam mengendarai truk bermuatan batu.

Kecepatan yang semakin tinggi meningkatkan kecelakaan karena beberapa alasan, misalnya pengemudi mungkin akan kehilangan kontrol kesadaran, tidak mampu mengantisipasi bahaya yang datang secara mendadak dan juga menyebabkan pengguna jalan lain salah mempertimbangkan kecepatan kendaraan. Setelah pengemudi bereaksi dan mengerem, jarak berhenti juga semakin jauh jika kecepatan semakin tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada pengemudi pengangkutan batu di PT Batu Alam Persada Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor pada bulan Oktober 2019 mengenai Keselamatan Lalu Lintas pada Pengemudi Kegiatan Pengangkutan Batu melalui *Compliance Audit* Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di PT. Batu Alam Persada Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dari 100 responden didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesesuaian syarat administratif sebanyak 60 (60,0 %), sedangkan ketidak sesuaian syarat administratif sebanyak 40 (40,0 %).
2. Kesesuaian syarat perlengkapan sebanyak 24 (24,0 %), sedangkan ketidak sesuaian syarat perlengkapan sebanyak 76 (76,0 %).
3. Kesesuaian perilaku pengemudi sebanyak 34 (34,0 %), sedangkan ketidak sesuaian perilaku pengemudi sebanyak 66 (66,0 %).

DAFTAR PUSTAKA

- Avianty, I., Luthfi, F., Suharto,, ..Ginjar, R., Nasution, A.S. (2021). Nutritional status, dust exposure and risk factors for acute respiratory infections for workers in industrial estates. *Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology* this link is disabled, 2021, 15(1), pp. 1156–1160
- Afrilyani, R.,Supriyanto & Ginjar, R. 2019. Gambaran Kepatuhan Petugas Laboratorium Terhadap Penggunaan Alat Pelindung Diri di Rumah Sakit Salak Bogor Tahun 2017. *Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*, 2 (4): 306–312
- A Nasution, A Maulana, D Kurniawan. (2019). BERSAMA MEMAJUKAN DESA. Abdi Dosen: *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 3 (2), 99-104
- Dinas Lalu Lintas Dan Jalan, Kota Bogor (2018) Jumlah Angkutan Umum, Realisasi Jaringan Angkutan Umum, Jumlah Pengemudi Angkutan di Daerah Kota Bogor.
- Direktorat pengawasan kesehatan kerja direktorat jenderal pembinaan pengawasan ketenagakerjaan departemen tenaga kerja dan transmigrasi RI. 2005. Pedoman bersama ILO / WHO. Jakarta
- Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat Jendra Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementrian Kesehatan RI. 2011. Informasi Kesehatan Kerja. Jakarta.
- Evans, L. *Traffic Safety and The Driver*, 2004. Whashington DC, Government Printing office;1996.
- Evans, L. Examination of some possible biases in double pair comparison estimates of safety

- belt effectiveness. *Accident Analysis and prevention* 20:215-218; 1988b.
- Evans, L. Driver Behaviour revealed in relation involving car mass. In: Evans, L.; Schwing, R.C, editors. *Human Behaviour And Traffic Safety*. New York, NY: Plenum Press, p. 337-352; 1985a.
- Fitrianingtyas, Pertiwi, dan Rachmania, W. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kurang Energi Kronis (KEK) pada Ibu Hamil di Puskesmas Warung Jambu Kota Bogor. *HEARTY Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 2018;6(2):1-8.
- Fadilah, D., Supriyanto, Ginanjar, R. 2018. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Pemakaian Helm Pengendara Sepeda Motor Pada Pelajar Kelas X (Sepuluh). *PROMOTOR: Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*, 1(1): 29-36.
- Ginanjar, R., Fathimah, A., & Aulia, R. 2018. Analisis Risiko Ergonomi Terhadap Keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs) Pada Pekerja Konveksi Di Kelurahan Kebon Pedes Kota Bogor Tahun 2018. *Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*, 1(2).
- Harrianto R. 2014. *Buku Ajar Kesehatan Kerja*. Jakarta: EGC
- International Labour Organization (ILO). 2013. Keberlanjutan melalui Perusahaan yang Kompetitif dan Bertanggung Jawab (SCORE). Dalam *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Kerjasama dan Usaha yang Sukses*. Jakarta: ILO.
- Kurniawidjaja, 2007. Promosi kesehatan di tempat kerja. Direktorat Bina Kesehatan Kerja. Direktorat jendral bina kesehatan masyarakat. Departemen Kesehatan Masyarakat. Jakarta.
- Pratama S., Asnifatima A., Ginanjar R., 2019, Faktor-Faktor Yang Berhubungan Terhadap Postur Kerja Dengan Keluhan Nyeri Punggung Bawah Pada Pengemudi Bus Pusaka Di Terminal Baranangsiang Kota Bogor Tahun 2018, *Promotor Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Vol.2, No.4*
- Puspitasari, S. Supriyanto. Ginanjar, R. (2019). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kecelakaan Kerja Tertusuk Jarum Suntik atau Benda Tajam Lainnya Pada Perawat di RSUD Leuwiliang Kabupaten Bogor Tahun 2018. *Promotor Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*, 2(2), 163-171.
- Pertiwi, F. D., Hariansyah, M., & Prasetya, E. P. (2019). FAKTOR RISIKO STUNTING PADA BALITA DI KELURAHAN MULYAHARJA TAHUN 2019. *PROMOTOR*, 2(5). <https://doi.org/10.32832/pro.v2i5.2531>
- Pertiwi, F. D., Rahman, R. M., & Lestari, D. W. (2018). Pemberdayaan masyarakat melalui bidang literasi di Desawaru Jaya. *Jurnal ABDI DOSEN: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(2), 129-137. <https://doi.org/10.32832/abdidos.v2i2.170>
- Raya, M. R., Asnifatimah, A. and Ginanjar, R. 2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keluhan Gangguan Pendengaran Pada Supir Bus POPusaka Di Terminal Baranangsiang Kota Bogor Tahun 2018. *Jurnal Promotor Vol 2 No 2*.
- Supriyanto, RA Nugraha, R Ginanjar. (2018). KAJIAN SISTEM PROTEKSI DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DI JALAN KEDUNGHALANG RAYA, KOTA BOGOR UTARA TAHUN 2018. *PROMOTOR* 1 (2), 130-139
- Straker LM. 2015. An overview of manual handling injury statistic in Western Australia. *International Journal of Industrial Ergonomics*. Perth: Curtin University of Technology, 24:(4), hal. 357-64.

Sugiyono, (2014) Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D). Bandung. Alfabeta.

Warpani Suwarjoko (1990) Perencanaan Dan Permodelan Perangkatan. Bandung. Penerbit Itb.